



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 538 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA MUARA DUA
KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor 421.9/1450/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Kota Lhokseumawe, dipandang perlu memberikan Izin Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor 421.9/1450/2016 tanggal 3 mei 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Banda Sakti Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Kota Lhokseumawe, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu beralamat di Jalan Paya Bili Dusun B Arongan Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2016

WALIKOTA LHOKEUMAWE,

